

LAPORAN HASIL INDEKS  
PERSEPSI KORUPSI  
PERIODE TRIWULAN IV  
TAHUN 2021



Disusun oleh:

PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR  
SERANG KELAS 1 A

Jl. Raya Pandeglang Km. 6 Serang-Banten  
Telp.(0254) 200644-200940, Faksimili (0254) ext 107  
Email : PNSerang12@gmail.com

*Pengadilan Negeri Serang  
Mahkamah Agung – Maju  
Badilum - Sukses  
Zona Integritas – Bermutu  
PN Serang – Luar Biasa  
PN Serang – Luar Biasa  
PN Serang – Luar Biasa*


**Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)**

**Pengadilan Negeri Serang**

**Disahkan Tanggal : Desember 2021**

**Berlaku Tanggal :**

**Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A**



**MARLIYUS MS, S.H., M.H.**  
NIP19670325 199603 1 00 3

## KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini di susun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2021 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Desember 2021  
Ketua Tim Survey



**LILIK SUGIHARTONO, S.H.**  
NIP19710723 199603 1 00 1



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**  
**NOMOR : W29.U1 / 148 / SK.KPN / KOT.11.01 / 7 / 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
  - b. Bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan melalui Survei Indeks Persepsi Korupsi;
  - c. Bahwa dalam rangka, mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
  - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor W29.U1 / 65 / SK.KPN / KOT.11.01 / 2 / 2021 tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
- KEDUA** : Membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menyusun, menyiapkan dan membagikan bahan kuisisioner;
  - b. Mengolah, memverifikasi hasil isian kuisisioner dari masyarakat;
  - c. Membuat laporan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 6 Juli 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
NOMOR : W29.U1 / 148 / SK.KPN / KOT.11.01 / 7 / 2021  
TANGGAL : 6 JULI 2021

TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>NGURAH SURADATTA D, S.H., M.H.</u> NIP. 19770717 200012 1 002	Hakim	Ketua
2.	<u>YULIANA, S.H., M.H.</u> NIP. 19750703 200012 2 001	Hakim	Sekretaris
3.	<u>YUSRIZAL, S.H., M.H.</u> NIP. 19730116 199303 1 001	Panitera	Anggota
4.	<u>GEMPA ANDEY SETIO, S.T.</u> NIP. 19751221 200004 1 005	Sekretaris	Anggota
5.	<u>RIA WAHYUNI, S.H., M.H.</u> NIP. 19700613 199703 2 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	<u>ANTON PRAHARTA, S.H.</u> NIP. 19670512 199703 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	<u>ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.</u> NIP. 19720818 200004 1 002	Panitera Muda Tipikor	Anggota
8.	<u>SUGANDI SYARIF, S.H., M.H.</u> NIP. 19770306 200904 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	<u>ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.</u> NIP. 19861130 201701 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10.	<u>RATRI KUSUMA DEWI ANGUN ANGUN, S.H.</u> NIP. 19851021 200904 2 004	Plt. Panitera Muda PHI	Anggota
11.	<u>H AidAR MUBAROK, S.H.I.</u> NIP. 19841002 201903 1 002	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 6 Juli 2021

 KETUA,  
BARITA SINAGA

## FORM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Nama : (nama boleh kosong sebagai anonim)  
Usia :  
Nomor HP :  
Pekerjaan :  
Domisili :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
  - a. Tidak sesuai prosedur
  - b. Jarang sesuai prosedur
  - c. Sering sesuai prosedur
  - d. Selalu sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
  - a. Petugas melayani selalu meminta imbalan
  - b. Petugas melayani sering meminta imbalan
  - c. Petugas melayani jarang meminta imbalan
  - d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Jarang
  - d. Tidak ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
  - a. Tidak pernah
  - b. Jarang
  - c. Sering
  - d. Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
  - a. Tidak pernah
  - b. Jarang
  - c. Sering
  - d. Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Jarang
  - d. Tidak ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
  - a. Tidak pernah
  - b. Jarang
  - c. Sering
  - d. Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Jarang
  - d. Tidak ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Jarang
  - d. Tidak ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Jarang
  - d. Tidak ada



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U/1/PMPN-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	01 September 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

## UNDANGAN

**NOMOR** 01 / HK / 11 / 2021

Serang, 4 November 2021

**LAMPIRAN** -

Kepada Yth:

<b>BPK / IBU</b>	1. Seluruh Staf Kepaniteraan Hukum
<b>BAGIAN</b>	Kepaniteraan Hukum

### PERSONAL

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat IKM dan IPK yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 November 2021  
Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum  
Waktu : 09 : 00 wib

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan Agenda yang menjadi Tanggung Jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

#### Agenda:

- Rapat Monitoring dan Evaluasi IKM dan IPK

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih .

Dibuat oleh,

**ANTON PRAHARTA ,SH  
PANMUD HUKUM**



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen W29.U/2/PMPN-FORM/QMR.5/2016  
Tanggal Pembuatan 01 September 2016  
Tanggal Revisi 01 September 2016  
Revisi Ke 00  
Tanggal Efektif 01 Oktober 2016  
Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

**FORM – DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**TANGGAL** : 4 November 2021  
**TEMPAT** : Ruang Kepaniteraan Hukum  
**AGENDA** : Monitoring dan Evaluari Survey Harian

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Anton Prasanta	Ruang Hukum	
2.	A. Leo T.	Pm. TPK	
3.	Ratri KDAA	PHI	
4.	Haedar	Staf Hukum	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

### FORM RAPAT

<b>HARI / TANGGAL RAPAT</b>	4 November 2021	<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>	
<b>LOKASI RAPAT</b>	Ruang Kepaniteraan Hukum	√	DAFTAR HADIR
<b>MULAI WAKTU RAPAT</b>	09.00 WIB	<b>SELESAI</b>	10.30 WIB
<b>POKOK BAHASAN RAPAT</b>	1 • Rapat		INTERNAL MEMO
<b>PIMPINAN RAPAT</b>	2 ANTON PRAHARTA, SH	BeriTanda berikut	√
<b>NOTULEN</b>	3 HAIDAR MUBAROK, S.H.I		

### BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat dimulai pukul 09.00

CATATAN	KESIMPULAN
Rapat Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi	Sehubungan dengan Survey Kepuasan Masyarakat IKM dan IPK Elektronik, agar setiap bagian di PTSP untuk memberikan informasi mengisi di web PN serang yaitu SISUPER untuk setiap pengguna pengadilan, dan petugas harus melayani sesuai dengan 3 S (senyum, sapa, salam) dan tetap menggunakan prokes kesehatan.

Rapat ditutup pukul 10.00 WIB



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

## FORM RAPAT

### DOKUMENTASI



**DIBUAT NOTULEN**  
NAMA LENGKAP & TTD  
HAIDAR MUBAROK, S.H.I

**TANDA TANGAN**  
DIPERIKSA  
NAMA LENGKAP & TTD  
ANTON PRAHARTA

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
<b>BAB II METODOLOGI.....</b>	<b>5</b>
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel.....	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data.....	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan.....	7
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....</b>	<b>9</b>
3.1. Profil Responden.....	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden.....	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya.....	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah.....	12
3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13

3.2.8	Indeks pada indikator percaloan.....	13
3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

**BAB IV PENUTUP..... 17**

4.1.	Kesimpulan.....	17
4.2.	Rekomendasi.....	17

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Model alur penyusunan survey IPK Menuju ZI.....	7
Tabel 2.	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	7
Tabel 3.	Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4.	Tingkat pendidikan responden.....	9
Tabel 5.	Jenis pekerjaan responden.....	10
Tabel 6.	Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7.	Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	11
Tabel 8.	Indeks Menjual Pengaruh.....	11
Tabel 9.	Indeks pada Transaksi Biaya.....	12
Tabel 10.	Indeks pada Biaya Tambahan.....	12
Tabel 11.	Indeks pada Hadiah.....	13
Tabel 12.	Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13
Tabel 13.	Tabel indeks pada Percaloan.....	14
Tabel 14.	Indeks pada indikator Perbuatan Curang.....	14
Tabel 15.	Indeks pada indikator Transaksi rahasia.....	15
Tabel 16.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17.	Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	16
Tabel 18.	Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

## **LAMPIRAN**

A. Kuesioner

B. Hasil Perhitungan IPK

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

- Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **D. Rencana Kerja**

##### **Persiapan**

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner;
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
  - c. Kelengkapan peralatan.
  - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
  - e. Penyusunan Jadwal
  - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.

- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## BAB II METODOLOGI

### A. Metode Penelitian

Penelitian Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap mukadan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:


*Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

## F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2  
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3  
Nilai Persepsi


NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**1. Tabel Data Umur Responden**

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	35	30,7
2	29 - 39 Thn	41	35,96
3	40 - 49 Thn	26	22,8
4	50 - 59 Thn	12	10,52
5	60 - 69 Thn	0	0,00
6	Total	114	

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden




● **Tabel Data Domisili Responden**

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	91
2	DKI Jakarta	20

3	Jawa Barat	1
4	Jawa Timur	1
5	Sumatra Utara	1


Grafik 2. Profil Data Domisili Responden



● **Tabel Data Layanan**

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	10
2	Layanan Perdata	24
3	Layanan Hukum/Informasi	51
4	Layanan Administrasi Umum	7
5	Layanan PHI	15
6	Layanan Tipikor	7

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden



● **Tabel Nilai Per Unsur**

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH	436	453	441	396	417	409	420	447	435	453
NILAI RATA - RATA	3,825	3,974	3,868	3,474	3,658	3,588	3,684	3,921	3,816	3,974
NRR TERTIMBANG	0,382	0,397	0,387	0,347	0,366	0,359	0,368	0,392	0,382	0,397

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat

Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
2.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?
3.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?


Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terhadap Tiga unsur yang terendah yaitu;

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
2.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta)?
3.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Artinya dari 114 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

#### Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grafik 1. Nilai Survey Persepsi korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas I A Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,78 atau 94,45%.

Tabel 14.

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A



Indeks 3,78 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 94,45%.

Tabel 15.

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi

4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi
---	-------------	----------------	---	---------------------

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir.

## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas I A memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,78** berada pada angka 94,45% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,825;
2. Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,974;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,868;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,474;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,658;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,588;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,684;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,921;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,816;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,974.

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

1. Unsur 2 mendapatkan Nilai 453  
( Unsur mengenai Indikator permintaan imbalan petugas)
2. Unsur 10 mendapatkan Nilai 453)  
( Unsur mengenai Indikator transaksi rahasia )

3. Unsur 8 mendapatkan Nilai 447

(Unsur mengenai Indikator percalonan)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 4 mendapatkan Nilai 396

( Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya)

2. Unsur 6 mendapatkan Nilai 409

( Unsur mengenai indikator Hadiah )

3. Unsur 5 mendapatkan Nilai 417

(Unsur mengenai Indikator Biaya Tambahan)

### **Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2021 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 4,974 dari indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Informasi Transaksi Biaya mendapat memiliki indeks paling rendah yakni dengan indeks 3,474 diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.











**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U/1/PMPN-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	01 September 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**Laporan Monitoring Evaluasi dan Tindak lanjut Hasil Analisis Data Survey IPK dari Nilai 3 (Tiga) Terendah Pengguna Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang kelas 1 A Pada Periode Triwulan IV dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2021**

**Bahwa berdasarkan hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksanakan Pada Periode Triwulan IV pada bulan Oktober s/d Desember 2021 diperoleh 94,45 dari Skala 0 - 4 adalah 3,78 dengan nilai terendah sebagai berikut:**

1. Unsur 4 mendapatkan Nilai 396  
( Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya)
2. Unsur 6 mendapatkan Nilai 409  
( Unsur mengenai indikator Hadiah )
3. Unsur 5 mendapatkan Nilai 417  
(Unsur mengenai Indikator Biaya Tambahan)

**Tindak Lanjut Hasil Analisis Data Survey IPK 3 (Tiga) Terendah pada Pengguna Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang kelas 1 A**

1. Telah dilaksanakan Rapat tindak lanjut mengenai tiga nilai terendah terhadap hasil dari IKM dan IPK triwulan IV tahun 2021.
2. Sudah dilakukan pembinaan tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan sesuai SOP PTSP
3. Sudah dilakukan pembinaan tentang transparansi prosedur pelayanan disetiap unit
4. Sudah dilakukan pembinaan tentang bukti pembayaran dalam memberikan pelayanan

Serang, 5 Januari 2022  
**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR  
SERANG KELAS IA**

  
**MARLYUS MS, S.H., M.H.**  
NIP19670325 199603 1 00 3

**TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06

Telp.: (0254) 7914504

Fax : (0254) 7914503

Email : pnserang12@gmail.com

Website : www.pn-serang.go.id

Tanggal Pembuatan 01 September 2016

Tanggal Revisi 01 September 2016

Revisi Ke 00

Tanggal Efektif 01 Oktober 2016

Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

**FORM – DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN****TANGGAL** : 4 Januari 2022**TEMPAT** : Ruang Panitera**AGENDA** : Tindak Lanjut dan Monev IKM dan IPK triwulan IV tahun 2021

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	hilik Sujihartono	Hakim	
2.	M. S. Hanto	Panitera	
3.	Ria W	PM. Pdt.	
4.	Anton Bahariz	PM. Hakim	
5.	Ratri Kusna	PH. PM PHH	
6.	Devi Irawan	PM. Pidana	
7.			
8.			
9.	Haider Mubandri	APP Hakim	
10.	A. Leo T.	PM. TPK	
11.			



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U/1/PMPN-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	01 September 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**UNDANGAN**

NOMOR	1 / HK / I / 2022
LAMPIRAN	-

Serang, 3 Januari 2021

Kepada Yth:

<b>BPK / IBU</b>	1. Ketua Tim Survey
	2. Panitera
	3. Sekretaris
	4. Panitera Muda Hukum
	5. Panitera Muda Perdata
	6. Panitera Muda Pidana
	7. Panitera Muda Tipikor
	8. Panitera Muda PHI
	9. Anggota Tim Survey

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak untuk menghadiri Rapat Monev atau tindak lanjut 3 nilai unsur terendah Survey IPK dan IKM triwulan IV tahun 2021, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : **4 Januari 2022**  
Tempat : Ruang Panitera  
Waktu : 11 : 00 wib

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan Agenda yang menjadi Tanggung Jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

**Agenda:**

- Rapat Tindak Lanjut Mengenai 3 nilai unsur terendah Survey IPK dan IKM triwulan IV tahun 2022

Dibuat oleh,

**Anton Praharta, SH**

Document Control Sub Bagian  
kepaniteaan hukum



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**FORM RAPAT**

<b>HARI / TANGGAL RAPAT</b>	Selasa ,4 Januari 2022	<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>	
<b>LOKASI RAPAT</b>	Ruang Panitera	<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
<b>MULAI WAKTU RAPAT</b>	10.00 WIB	<b>SELESAI</b>	12.00 WIB
<b>POKOK BAHASAN RAPAT</b>	1 Tindak Lanjut 3 poin terendah dan monev IKM dan IPK periode IV tahun 2021	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
<b>PIMPINAN RAPAT</b>	2 Lilik Sugihartono, SH dan Panitera	Beritanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>NOTULEN</b>	3 Haidar Mubarak, S.H.I		

**BAHASAN MATERI RAPAT**

**CATATAN**

A. Rapat dibuka pada Pukul 10.00 WIB

B. Monev Panitera selaku Pengelola PTSP kepada petugas PTSP

- Berdasarkan surat Keputusan Dirjen No. 77 tahun 2018, dan Sk Dirjen No. 3239/2019 Petugas harus benar benar memahi jenis jenis layanan pada setiap unit2 nya masing masing ;
- Petugas dalam melayani pengguna harus mengacu kepada SOP dan Standard Pelayanan yang sudah ditetapkan pimpinan, dimana supaya diperhatikan ada 3 poin terendah :
  - nilai IKM, yaitu :
    - Unsur mengenai sistem, mekanisme dan prosedur
    - Unsur mengenai waktu penyelesaian
    - Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan
  - nilai IPK, yaitu:
    - Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya
    - Unsur mengenai indikator hadiah
    - Unsur mengenai indikator biaya tambahan



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

### FORM RAPAT

3. Dalam pelayanan, Petugas PTSP selain menerapkan 3S juga wajib memahami dan melaksanakan etika pelayanan, seperti disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah/simpatik, adil/tdk diskriminatif, terbuka dan jujur, loyal, sabar, kepatuhan, teladan, komunikatif, kreatif, bertanggung jawab, dan obyektif ;
4. Diminta kepada petugas PTSP harus memiliki integritas, untuk itu diharapkan tidak menerima tips apalagi meminta imbalan dari setiap pengguna ;
5. Security/ keamanan dalam (Sdr. Ibnu) harus stand by berada diruangan PTSP untuk membantu petugas PTSP, dengan cara mengarahkan masyarakat/ pengguna sejak dari awal yaitu dalam layanan no antrian sampai akhir layanan yaitu dengan mengarahkan pengguna untuk mengisi IKM/survey kepuasan masyarakat, dan IPK serta memposisikan diri sebagai petugas keamanan pada saat jam layanan PTSP, termasuk menerapkan prokes yang ketat terhadap pengunjung yang datang ;
6. Supaya petugas PTSP dan sekuriti dapat menerapkan 3S sebagaimana pelatihan singkat yg telah diberikan oleh pihak BANK BTN ;
7. Apa hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan PTSP ? dan upaya tindak lanjut mengatasi hambatan/permasalahn tersebut ?

C. Rapat ditutup pukul 12.00 WIB



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**FORM RAPAT**

**DOKUMENTASI**



**TANDA TANGAN**

**DIBUAT NOTULEN**  
NAMA LENGKAP & TTD  
HAIDAR MUBAROK, S.H.I

**DIPERIKSA (QMR)**  
NAMA LENGKAP & TTD  
Dr. ERWANTONI., S.H., MH.

**DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)**

NAMA  
LENGKAP

MARLIYUS MS, S.H., M.H.

TANDA  
TANGAN



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U/1/PMPN-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	01 September 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**UNDANGAN**

NOMOR	1 / HK / 1 / 2022
LAMPIRAN	-

**Serang, 4 Januari 2022**

Kepada Yth:

BPK / IBU	1. Hakim Pengawas PTSP 2. Seluruh Petugas PTSP
	PTSP Pengadilan Negeri Serang

**PERSONAL**

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi kinerja Posbakum yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : **4 Januari 2021**  
Tempat : PTSP Pengadilan Negeri Serang  
Waktu : 09:00 wib

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan Agenda yang menjadi Tanggung Jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

**Agenda:**

- Rapat Pembinaan Tindak lanjut triwulan 4 pada tahun 2021 untuk nilai 3 terendah

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Dibuat oleh,

**ULI PURNAMA, S.H., M.H.**

**Hakim Pengawas PTSP**



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U/2/PMPN-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	01 September 2016
Tanggal Revisi	01 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**FORM – DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**TANGGAL** : 4 Januari 2022  
**TEMPAT** : PTSP Pengadilan Negeri Serang  
**AGENDA** : Rapat Pembinaan Tindak lanjut triwulan 4 pada tahun 2021 untuk nilai 3 terendah

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Ul Purnam	Helian	
2.	Su Sakti Minto	Panide	
3.	Haedar tt	Hukum	
4.	Rudiyanta	Tipikor	
5.	Fathullah	PHI	
5.	Tuli Aulia	umum	
6.	MUHAMAD PADLI P.DL	Perdata	
7.	Nunyah	pidana	
8.			
9.			
10.			



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

**FORM RAPAT**

<b>HARI / TANGGAL RAPAT</b>	Selasa, 04 Januari 2022	<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>	
<b>LOKASI RAPAT</b>	PTSP Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang	<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
<b>MULAI WAKTU RAPAT</b>	08.00 WIB	<b>SELESAI</b>	09.00 WIB
<b>POKOK BAHASAN RAPAT</b>	1 Monitoring dan Evaluasi Petugas PTSP	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
<b>PIMPINAN RAPAT</b>	2 Panitera Pengadilan Negeri Serang	Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>NOTULEN</b>	3 Muhamad Padly Pradana Daeng Leo, S.E.		

**BAHASAN MATERI RAPAT**

**CATATAN**

- Rapat dibuka pada pukul 08.00 WIB
- Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Serang :
  1. Petugas harus benar-benar memahi tupoksi layanan pada setiap bagian masing masing;
  2. Petugas diharapkan dapat menerapkan 5R dan 3S;
  3. Petugas dalam melayani pengguna pengadilan harus mengacu kepada ketentuan SOP dan Standard Pelayanan yang sudah ditetapkan pimpinan;
  4. Diminta kepada Petugas PTSP harus memiliki integritas, agar tidak menerima tips dan meminta imbalan dari setiap pengguna pengadilan;
  5. Security atau keamanan (Sdr. Ibnu) harus stand by berada diruangan PTSP untuk membantu petugas PTSP dengan cara mengarahkan masyarakat atau pengguna sejak dari awal yaitu dalam layanan nomor antrian sampai akhir layanan yaitu dengan mengarahkan pengguna untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (IKM), IPK dan SPAK serta memosisikan diri sebagai petugas keamanan pada saat jam layanan PTSP, termasuk menerapkan prokes yang ketat terhadap pengunjung yang datang;
  6. Diharapkan petugas harus mematuhi jam layanan, tanpa adanya istirahat dengan sistem



**PENGADILAN NEGERI PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS 1A**  
Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06  
Telp.: (0254) 7914504  
Fax : (0254) 7914503  
Email : pnserang12@gmail.com  
Website : www.pn-serang.go.id

Nomor Dokumen	W29.U1/3/PM-FORM/QMR.5/2016
Tanggal Pembuatan	1 September 2016
Tanggal Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	KETUA PN. SERANG

### FORM RAPAT

bergantian petugas;

7. Dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19 seluruh petugas PTSP tetap menjaga protokol Kesehatan secara disiplin dalam melaksanakan tugasnya;

- Rapat ditutup pada Pukul 09.00 WIB

### DOKUMENTASI



### TANDA TANGAN

**DIBUAT NOTULEN**

NAMA LENGKAP & TTD

Muhamad Pady Pradana Daeng  
Leo, S.E.

**DIPERIKSA (PIMPINAN RAPAT)**

NAMA LENGKAP & TTD

SUGIHARTO, S.H., M.H.

**DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)**

NAMA  
LENGKAP

MARLIYUS MS, S.H., M.H.

TANDA  
TANGAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**  
**NOMOR : W29.U1 / 202 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
  - b. Bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan melalui Survei Indeks Persepsi Korupsi;
  - c. Bahwa dalam rangka, mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
  - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor W29.U1 / 148 / SK.KPN / KOT.11.01 / 7 / 2021 tanggal 6 Juli 2021 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
- KEDUA** : Membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menyusun, menyiapkan dan membagikan bahan kuisisioner;
  - b. Mengolah, memverifikasi hasil isian kuisisioner dari masyarakat;
  - c. Membuat laporan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 16 November 2021

KETUA,  
  
MARLIYUS MS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
NOMOR : W29.U1 / 2021 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2021  
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

**TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>LILIK SUGIHARTONO, S.H., M.H.</u> NIP. 19710723 199603 1 001	Hakim	Ketua
2.	<u>YULIANA, S.H., M.H.</u> NIP. 19750703 200012 2 001	Hakim	Anggota
3.	<u>SUGIHARTO, S.H., M.H.</u> NIP. 19640905 198502 1 001	Panitera	Anggota
4.	<u>GEMPA ANDEY SETIO, S.T.</u> NIP. 19751221 200604 1 005	Sekretaris	Anggota
5.	<u>RIA WAHYUNI, S.H., M.H.</u> NIP. 19700613 199703 2 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	<u>ANTON PRAHARTA, S.H.</u> NIP. 19670512 199103 1 005	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
7.	<u>DEDI IRAWAN, S.H.</u> NIP. 19710819 199303 1 002	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	<u>ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.</u> NIP. 19720818 200604 1 002	Panitera Muda Tipikor	Anggota
9.	<u>ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.</u> NIP. 19861130 201101 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10.	<u>RATRI KUSUMA DEWI ANGUN ANGUN, S.H.</u> NIP. 19851021 200904 2 004	Plt. Panitera Muda PHI	Anggota
11.	<u>H Aidar Mubarak, S.H.I.</u> NIP. 19841002 201903 1 002	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 16 November 2021

KETUA,  
  
MARLIYUS MS

